



P U T U S A N

Nomor 844 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NOVIA RIANI ADITA binti ADIOLA**
panggilan VANI;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/1 November 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Dalam Koto Kenagarian Taeh
Baruah, Kecamatan Payakumbuh,
Kabupaten 50 Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja, dulu Pegawai Toko
Bunda;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 dalam tahanan Rutan;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 dalam tahanan kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 dalam tahanan kota;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 dalam tahana kota;
6. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa NOVIA RIANI ADITA binti ADIOLA pgl VANI pada hari Kamis tanggal 10 September 2015, hari Senin tanggal 14 September 2015,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 29 September 2015 dan hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 bertempat Toko Bunda Motor Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai kasir Toko Bunda Motor yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 00... /tB-Bm/III/2015 tanggal 01 Maret 2015 bertugas diantaranya : menyetorkan uang perusahaan, melaporkan keuangan kepada pimpinan dan membuat pembukuan dan Terdakwa mendapatkan upah/gaji perbulan lebih kurang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dalam menjalankan tugasnya tersebut telah menggelapkan uang perusahaan sejumlah Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang dilakukan dengan cara:

1. Pada tanggal 11 Agustus 2015, Terdakwa melaporkan saldo awal uang perusahaan sebesar Rp. 86.675.600,- (delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) melalui surat elektronik (email) kepada pimpinan perusahaan yaitu saksi Budhi Kurnia, ST, padahal saldo akhir perusahaan pada tanggal 10 Agustus 2015 adalah sebesar Rp106.675.600,00 (seratus enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan Terdakwa menuliskan kedalam buku kas perusahaan saldo awal uang perusahaan sebesar Rp86.675.600,00 (delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus), sehingga terdapat kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 09 September 2016 Toko Bunda Motor mendapatkan pemasukan sejumlah Rp82.895.500,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan ditambah dengan saldo perusahaan maka jumlah uang perusahaan keseluruhan pada hari itu adalah sebesar Rp214.990.548,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), selanjutnya Terdakwa melaporkan keuangan perusahaan tersebut kepada Saksi Budhi Kurnia, ST melalui surat eletronik (email) yang mana uang yang akan disetorkan adalah sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), akan tetapi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 Terdakwa menyetorkan uang perusahaan hanya sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan tidak sesuai dengan laporan keuangan sebesar, selanjutnya Terdakwa menuliskan jumlah uang yang disetorkan ke dalam buku kas Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sehingga terdapat kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Pada tanggal 14 September 2015, Terdakwa menyetorkan uang perusahaan sejumlah Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah), dan berdasarkan buku kas yang telah diubah Terdakwa, setoran tersebut terdiri dari setoran untuk tanggal 11 September 2015 sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), untuk tanggal 12 September 2015 sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan untuk tanggal 13 September 2015 sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), namun berdasarkan laporan Terdakwa kepada Saksi Budhi Kurnia, ST, uang yang telah disetorkan sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari untuk tanggal 11 September 2015 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), untuk tanggal 12 September 2015 sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dan untuk tanggal 13 September 2015 sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Pada tanggal 29 September 2015, Terdakwa menyetorkan uang perusahaan sejumlah Rp371.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah), dan berdasarkan buku kas yang telah diubah Terdakwa, setoran tersebut terdiri dari setoran untuk tanggal 25 September 2015 sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), untuk tanggal 26

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), untuk tanggal 27 September 2015 sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan untuk tanggal 28 September 2015 sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), namun berdasarkan laporan Terdakwa kepada Saksi Budhi Kurnia, ST, uang yang telah disetorkan sebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari untuk tanggal 25 September 2015 sebesar Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah), untuk tanggal 26 September 2015 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) untuk tanggal 27 September 2015 sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dan untuk tanggal 28 September 2015 sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

5. Pada tanggal 12 Oktober 2015, Terdakwa menyerahkan uang perusahaan kepada Saksi Budhi Kurnia, ST untuk disetorkan ke Bank sejumlah Rp284.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah), dan setelah diterima Saksi Budhi Kurnia, ST kemudian mengecek apakah uang tersebut sesuai dengan yang ada dalam buku kas yang mana setoran tersebut terdiri dari setoran untuk tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk tanggal 11 Oktober 2015 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), padahal jumlah nominal uang yang terdapat dalam buku kas tersebut telah diubah dan disesuaikan dengan jumlah yang diserahkan kepada Saksi Budhi Kurnia, ST, yang mana uang yang seharusnya disetorkan sejumlah Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari untuk tanggal 09 Oktober 2015 sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu puluh juta rupiah), untuk tanggal 10 Oktober 2015 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), untuk tanggal 11 Oktober 2015 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), sehingga terdapat kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah);

Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2015 Saksi Budhi Kurnia, ST melakukan audit keuangan dan ditemukan adanya perselisihan sejumlah uang dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan perselisihan uang tersebut, selanjutnya Saksi Budhi Kurnia, ST

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 30 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novia Rianti Adita binti Adiola pgl Vani dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) rangkap kuitansi jual beli di Toko Bunda;
 - 1 (satu) buah buku bermotif batik isi 100 dengan ukuran 31 x 10.5;
 - 1 (satu) buah buku warna hijau isi 100 dengan ukuran 31 x 10.5;
 - 1 (satu) buah buku warna merah batik isi 100 dengan ukuran 31.5 x 13.5;
 - 1 (satu) buah buku isi 100 dengan ukuran 32 x 21.5 warna kuning;
 - 1 (satu) buah buku isi 100 dengan ukuran 32 x 21.5 warna orange;
 - 1 (satu) buah buku isi 100 dengan ukuran 32 x 21.5 warna biru;
 - 10 (sepuluh) rangkap rekening koran Bank Danamaon atas nama Budhi Kurnia;

Dikembalikan kepada Budhi Kurnia;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Novia Rianti Adita;
- 1 (satu) buah buku tabungan Danamon atas nama Novia Rianti Adita;
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran dari Bank Danamon Kota Payakumbuh atas nama Novia Rianti Adita;
- 7 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI Kota Payakumbuh atas nama Novia Rianti Adita;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 94/Pid.B/2016/PN Pyh tanggal 18 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novia Rianti Adita binti Adiola Panggilan Vani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novia Rianti Adita binti Adiola panggilan Vani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) rangkap kuitansi jual beli di Toko Bunda;
 - 1 (satu) buah buku bermotif batik isi 100 dengan ukuran 31 x 10.5;
 - 1 (satu) buah buku warna hijau isi 100 dengan ukuran 31 x 10.5;
 - 1 (satu) buah buku warna merah batik isi 100 dengan ukuran 31.5 x 13.5;
 - 1 (satu) buah buku isi 100 dengan ukuran 32 x 21.5 warna kuning;
 - 1 (satu) buah buku isi 100 dengan ukuran 32 x 21.5 warna orange;
 - 1 (satu) buah buku isi 100 dengan ukuran 32 x 21.5 warna biru;
 - 10 (sepuluh) rangkap rekekning koran Bank Danamaon atas nama Budhi Kurnia;

Dikembalikan kepada Saksi Budhi Kurnia, S.T.;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Novia Rianti Adita;
- 1 (satu) buah buku tabungan Danamon atas nama Novia Rianti Adita;
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran dari Bank Danamon Kota Payakumbuh atas nama Novia Rianti Adita;
- 7 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI Kota Payakumbuh atas nama Novia Rianti Adita;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/PID/2017/PT PDG tanggal 6 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 94/Pid.B/2016/PN Pyh tanggal 18 Januari 2017, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novia Rianti Adita binti Adiola Panggilan Vani telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan dalam keadaan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novia Rianti Adita binti Adiola panggilan Vani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) rangkap kuitansi jual beli di Toko Bunda;
 - 1 (satu) buah buku bermotif batik isi 100 dengan ukuran 31 x 10.5;
 - 1 (satu) buah buku warna hijau isi 100 dengan ukuran 31 x 10.5;
 - 1 (satu) buah buku warna merah batik isi 100 dengan ukuran 31.5 x 13.5;
 - 1 (satu) buah buku isi 100 dengan ukuran 32 x 21.5 warna kuning;
 - 1 (satu) buah buku isi 100 dengan ukuran 32 x 21.5 warna orange;
 - 1 (satu) buah buku isi 100 dengan ukuran 32 x 21.5 warna biru;
 - 10 (sepuluh) rangkap rekekning koran Bank Danamaon atas nama Budhi Kurnia;

Dikembalikan kepada Saksi Budhi Kurnia, S.T.;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Novia Rianti Adita;
- 1 (satu) buah buku tabungan Danamon atas nama Novia Rianti Adita;
- 13 (tiga belas) lembar rekening koran dari Bank Danamon Kota Payakumbuh atas nama Novia Rianti Adita;
- 7 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI Kota Payakumbuh atas nama Novia Rianti Adita;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.K/2017/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.K/2017/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 6 April 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 6 April 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 6 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Hakim yang telah menyatakan unsur Pasal 374 Ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum adalah suatu kesimpulan yang keliru hanya berdasarkan asumsi dan bukan berdasarkan fakta dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang berdasarkan pertimbangan hanya berdasarkan selisih antara buku kas dengan laporan melalui email yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Budhi Kurnia, ST panggilan Budi selaku pimpinan Toko Bunda dan Bunda Motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi:
 - Saksi Budhi Kurnia, ST panggilan Budi:
 - Bahwa pada saat itu Saksi Budhi Kurnia, ST panggilan Budi menyuruh seluruh karyawan tidak boleh pulang selanjutnya dilakukan pemeriksaan kehilangan sebesar Rp24.600.000,00 dan akhirnya diketahui yang mengambil uang tersebut adalah seorang karyawan. Dengan adanya kejadian tersebut maka:
 - diadakan audit mendadak yang dilakukan oleh accounting Toko Bunda dan Bunda Motor Ratih Aisyah dan Itriadi;
 - Bahwa setelah dilakukan audit mendadak pada hari Senin ditemukan uang yang disetor ke Bank tidak sesuai dengan yang tertulis di Buku Kas sebesar Rp70.000.000,00 sampai dengan Rp60.000.000,00;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan audit secara menyeluruh dan hasil audit ditemukan selisih sebesar Rp195.614.700,00 diantara ada kesalahan penulisan sebesar Rp4.191.800,00 sehingga ditemukan kerugian sebesar Rp191.422.900,00;
 - Saksi Ratih Aisyah Panggilan Ratih:
 - Bahwa selain menghitung laporan email, saksi juga menghitung keuangan yang ada dalam buku kas;
 - Bahwa dalam laporan email saksi mencocokkan dengan kuitansi-kuitansi dari dibagian penjualan, bengkel dan spare part dan tidak ada permasalahan dalam laporan email tersebut;
 - Bahwa kesalahan ada dalam laporan setoran bank yang dikirim kasir melalui email kepada saksi berbeda dengan buku kas yang mana dalam buku kas jumlah uang yang disetorkan lebih sedikit dari yang dilaporkan melalui email;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi perbedaan jumlah uang tidak dari laporan email yang terdakwa kirim dengan buku kas, melainkan perbedaan antara jumlah dari email yang Terdakwa laporkan dengan jumlah uang setoran ke Bank;
- Bahwa sewaktu mau melakukan penyetoran ke Bank sebelum mengambil uang dalam Brankas meminta kunci kepada Saksi Budhi Kurnia, ST panggilan Budi dan Saksi Defriandi panggilan Def yang memegang kunci Brankas. Setelah dihitung pada saat dan tanggal kejadian terdapat kekurangan jumlah uang dari jumlah yang disimpan dengan jumlah yang ada dalam brankas, serta setiap kejadian selalu dilaporkan kepada Saksi Budhi Kurnia, ST panggilan Budi dan Saksi Budhi Kurnia, ST panggilan Budi tetap menyuruh setorkan berapa adanya dengan Saksi Budhi Kurnia, ST panggilan Budi atau Saksi Defriandi panggilan Def menandatangani slip setoran karena setoran hanya dapat ditandatangani oleh Saksi Budhi Kurnia, ST panggilan Budi atau Saksi Defriandi Panggilan Def sedangkan Terdakwa tidak memiliki wewenang;
- Bahwa setelah bukti setoran didapat maka untuk laporannya Terdakwa mengirim lewat email kepada Saksi Budhi Kurnia, ST Panggilan Budi begitulah seterusnya. Jadi tidak ada alasan bahwa Terdakwa tidak melapor atau saksi tidak menerima laporan atas kekurangan uang dalam brankas dan tidaklah ada bukti untuk menjadi alasan bahwa Terdakwa telah mengambil uang selisih antara jumlah buku kas dengan setoran yang dilakukan;

Bahwa tidak ada bukti yang melihat maupun mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil uang dan dimana, bagaimana cara Terdakwa mengambil sehingga unsur memiliki suatu barang dimaksud tidaklah terbukti menurut hukum;

Bahwa pertimbangan Hakim yang telah menyatakan unsur barang tersebut dalam berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum adalah suatu kesimpulan yang keliru hanya berdasarkan asumsi dan bukan berdasarkan fakta dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara yang disangkakan dengan barang adalah uang yang merupakan hasil penjualan pada Toko Bunda dan Bunda Motor

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017



tempat Terdakwa bekerja dan selaku pemilik adalah Saksi Budhi Kurnia, ST panggilan Budi;

- Bahwa uang penjualan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa hanya sampai pada penyetoran di Bank atau hanya sampai masuk dalam brankas, kalau uang tidak disetor. Dan apabila diambil dari dalam brankas untuk di setor ke Bank, sedangkan uang dalam brankas bukan atas kewenangan Terdakwa karena kunci brankas dipegang oleh 2 orang yaitu Saksi Budhi Kurnia, ST panggilan Budi dan Saksi Defriandi Panggilan Def sehingga terjadi kekurangan atau kehilangan uang dalam brankas bukan lagi tanggungjawab Terdakwa selaku kasir;

Bahwa Hakim telah keliru dalam menganggap bahwa berdasarkan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dipersidangan uang dalam brankas sebelum masuk sudah dihitung dan juga diketahui kekurangan setelah dihitung keluar dari Brankas. Sedangkan Brankas bukan wewenang maupun tanggung jawab dari Terdakwa sehingga unsur tersebut diatas tidaklah dapat dibuktikan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya hanya sependapat dengan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa mempertimbangkan sedikitpun alasan-alasan yang saya cantumkan dalam memori banding saya;

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat, berdasarkan tanggapan hukum yang saya ajukan dalam memori kasasi ini yang hanya bersifat sederhana dan hanya saya bantah berdasarkan yang saya alami selama bekerja selaku kasir pada Toko Bunda dan Bunda Motor serta saya tidak mengerti mengapa harus saya yang dipersalahkan karena kekurangan uang yang terjadi di Toko Bunda dan Bunda Motor;

II. Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh di Payakumbuh pada tanggal 29 Maret 2017 Nomor 7/Akta.Pid.K/2017/PN.PYH jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;



Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dimana dalam putusannya *judex factie* merubah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa menjadi “penggelapan yang dilakukan dalam keadaan berlanjut”, dengan mengingat Pasal 374 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, namun *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak ada membahas mengenai alasan perubahan kualifikasi delik tersebut;

Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun masih terlalu ringan, padahal dalam pertimbangannya Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan dalam jumlah kerugian yang besar sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah melakukan:

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak bersesuaian antara pertimbangan pasal dengan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan dalam putusan Nomor : 18/PID/2017/PT.PDG tanggal 06 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun, dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti di muka sidang menjadi: Penggelapan yang dilakukan dalam keadaan berlanjut, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku kasir utama Toko Bunda dan Bunda Motor telah berkali-kali melakukan setoran uang toko ke rekening bank, namun ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang setoran ke bank sesuai dengan yang dilaporkan Terdakwa, sehingga ada selisih atau uang hilang yang merugikan Toko Bunda dan Bunda Motor sebesar Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **NOVIA RIANI ADITA binti ADIOLA panggilan VANI** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 6 September 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Dr.H.Margono,S.H.,M.Hum.,M.M.**
ttd./**H. Eddy Army,S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr.Sofyan Sitompul,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 844 K/Pid/2017